



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
SD INPRES ALGADANG**
Kecamatan Aru Tengah

KEPUTUSAN KEPALA SD INPRES ALGADANG
NOMOR : 420/04/ALG/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SD INPRES ALGADANG TAHUN AJARAN 2023/2024

KEPALA SD INPRES ALGADANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Inpres Algadang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Inpres Algadang.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SD INPRES ALGADANG TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD INPRES ALGADANG
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Inpres Algadang, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Inpres Algadang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Inpres Algadang ini.

- KEDUA : TPPK SD Inpres Algodang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Inpres Algodang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Inpres Algodang memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Inpres Algodang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Inpres Algodang bertanggung jawab kepada Kepala SD Inpres Algodang.
- KEENAM : Koordinator TPPK SD Inpres Algodang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Inpres Algodang dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru.
- KETUJUH : Keputusan Kepala SD Inpres Algodang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dobo

Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA SD INPRES ALGADANG

A blue circular official stamp is partially visible behind a handwritten signature in black ink. The signature appears to read 'Dorci W. Kwarbola'. The stamp contains some text, including 'SD INPRES ALGADANG' and 'KEPALA SD INPRES ALGADANG'.

DORCI W. KWARBOLA


NIP.19681210 199303 2 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SD INPRES ALGADANG
NOMOR : 420/04/ALG/2024
TENTANG : TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SD INPRES ALGADANG

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan SD Inpres Algadang
Tahun Ajaran 2023/2024

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Dorci W. Kwarbola	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2.	Ruben Y. Siarukin, S.Pd	Guru	Anggota
3.	Enggelina Polibu, S.Pd.K	Guru	Anggota
4.	Yedit Sinamona	Komite Sekolah	Anggota
5.	Mansur Lefuy	Orang Tua Wali	Anggota

KEPALA
SD INPRES ALGADANG



DORCI W. KWARBOLA
NIP.19681210 199303 2 006